IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS BATANGAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG SEKIP KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

Octora Ahmad Shahputra
NIM 1316140426

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/1439 H

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Emas Batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu"** oleh Octora Ahmad Shahputra NIM. 1316140426, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Agustus 2018 M/20 Dzul-Hijah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 04 September 2018M
23 Dzul-Hijah 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Andang Sunarto, Ph. D.	Khairah Elwardah, M.Ag
NIP.197611242006041002	NIP.197808072005012008
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Nurul Hak, M.A.	Yosy Arisandy, MM
NIP.196606161995031002	NIP.198508012014032001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Octora Ahmad Shahputra**, NIM 1316140426 dengan judul **"Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Emas Batangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu"**. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Juli 2018 M
7 Dzulqaidah 1439 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Fatimah Yunus, MA	**Miti Yarmunida, M.Ag**
NIP. 196303192000032003	NIP. 197705052007122002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Emas Batangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akadmik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 27 Juli 2018 M
7 Dzulqaidah 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Octora Ahmad Shahputra
NIM : 1316140426

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

The journey of a thousand miles begins with one step.

(Lao Tzu)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tua saya, Ayahanda saya Zumrawi dan Ibunda saya Hartini yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang sangat luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk mengucapkan rasa terimah kasih saya untuk Ayah dan Ibu semoga allah swt membalasnya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Ayah dan Ibu selalu dilimpahkan nikmat dan kesehatan oleh Allah SWT.*
- *Kedua saudara saya yaitu kakak perumpuan , Zera Nadiah Ferty dan Adik Laki-laki, Ilham Fadillah yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesan saya.*
- *Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA. selaku pembimbing I dan ibu Miti Yarmunida, M.Ag. selaku pembimbing II yang bersedia memberikan watunya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.*

- *Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah lokal B Angkatan 2013.*
- *Teman-teman Grup Chincanayo Angga Cacek, Uda Egi, Riki Kim, Mas Rama, Opa Faris, Icut, Bucik Asmi, Uni Nova, Uni Susan dan Dedek Eci.*
- *Warmidayanti yang tidak pernah letih untuk selalu memberikan saya semangat dan motivasi dalam proses menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*
- *Almamater yang selalu menempahku dan menemani setiap langkahku dalam menjalani perkuliahan sampai selesai.*
- *Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama beberapa tahun saya menjalani perkuliahan.*
- *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN EMAS BATANGAN DI PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH KANTOR CABANG SIMPANG SEKIP KOTA BENGKULU

Oleh Octora Ahmad Shahputra, NIM 1316140426

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat islam berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Murabahah**.** Akad murabahah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu mampu menyediakan sarana investasi emas batangan dan logam MULIA yang sesuai ketentuan syariat islam. Prospek investasi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan harga emas.

Kata kunci : *akad murabahah, investasi, logam MULIA*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Emas Batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada Program Studi Perbankan Islam Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof . Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Yosi Arisandi, MM, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah mengesahkan judul skripsi ini.
4. Dra. Fatimah Yunus, MA. Selaku pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.

5. Miti Yarmunida, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah berbagi ilmu dengan penuh keikhlaan.
8. Semua pihak yang selalu memberiakn dukungan baik materil maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang telah membantuku dalam menyelesaikn skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi kedepannya.

Bengkulu, 20 Juli 2018 M
7 Dzulqa'dah 1439 H

OCTORA AHMAD SHAHPUTRA
NIM: 1316140426

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN *PLAGIARISM CHECKER* ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah ..... …. 6
C. Tujuan Masalah 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu 7
F. Metode Penelitian 10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 11
3. Informasi Penelitian 11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 11
5. Tehnik Analisis Data 12
G. Sistematika Penulisan 13
BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Implementasi 15
B. Akad 16
a) Pengertian Akad 16
b) Rukun Akad 17
c) Objek Akad 22
d) Syarat Akad 23
e) Implikasi Akad 24
C. Murabahah 26
a) Pengertian Murabahah 26
b) Dasar Hukum Murabahah 29
c) Rukun dan Syarat Murabahah 31
BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah PT. Penggadaiyan Syariah KC Bengkulu 39
B. Visi da Misi PT. Pengadaiyan Syariah KC B engkulu 42

C. Produk dan Jasa PT. Pengadaiyan Syariah KC Bengkulu 43
D. Mulia 49
1. Pengertian Mulia 49
2. Akad Produk Mulia 49
3. Kelebihan dan Kerugian Infestasi Logam Mulia 50
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Akad *Murabahah* Pada Produk Pegadaian MULIA di PT. Pegadaian Syariah KC Bengkulu 52
B. Implementasi Akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah KC Bengkulu..... 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 64
B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel .1 Alasan Responden Memilih Pegadaian Syariah Bengkulu 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2. Grafik Jumlah Nasabah Pegadaian..... 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar ACC Judul

Lampiran 2 : Bukti Mengahdiri Seminar Poroposal

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 5 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Penunjukan SK Pembimbing

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian Kesbangpol

Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pegadaian Syariah

Lampiran 10 : Pedoman Wawancara

Lampiran 11 : Lampiran Dokumentasi Wawancara

Lampiran 12 : Catatan Perabaikan Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana, dan menyalurkannya sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntuhkan bagi investasi perusahaan kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa yang disesuaikan dengan sistem keuangan yang ada baik dalam tujuan, mekanisme dan prinsip-prinsip operasional yang digunakan.[1]

Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-bank. Bank menurut Undang-Undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan BPR. Sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga pembiayaan yang dalam kegiatan usahanya tidak melakukan penghimpunan dana dan memberikan jasa seperti halnya bank, lembaga ini seperti perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, pegadaian, yayasan dana pensiun, dan lain sebagainya.

[1]Adri Soemitra,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2014).h.29

Pegadaian Syariah adalah badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan, pada umumnya terdiri atas perhiasan,kendaraan bermotor atau barang rumah tangga yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.

Banyak produk pegadaian syariah baik itu produk *rahn*, *arrum* haji, *arrum* BPKB, amanah, dan produk investasi. Investasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif. Saat ini kita bisa menemukan banyak pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Beberapa komoditas digunakan masyarakat sebagai uang, namun yang paling unggul adalah emas dan perak. Kelebihan kedua jenis logam tersebut dibandingkan komoditas lainnya, yaitu jumlahnya terbatas sehingga harganya tinggi dan stabil (tidak mudah berubah), disukai banyak orang, diterima masyarakat secara umum, tidak mudah rusak, serta dapat dipecah menjadi satuan yang sangat kecil. Dalam perkembangannya, pengrajin emas semakin dipercayasehingga orang tidak harus mengambil simpanan emasnya melainkan cukup dengan menyerahkan tanda bukti penyimpanan emas. Penggunaan selembar kertas bukti penyimpan emas tersebut semakin memudahkan kegiatan transaksi.[2]

Emas merupakan primadona investasi, nilainya tidak pernah turun. Dianggap sebagai lambang kekuasaan dan kekayaan, emas juga efektif sebagai sarana melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Lagipula, emas bersifat sangat likuid alias mudah di uangkan. Itulah sebabnya,

[2] Mohammad Yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama*. (Jakarta: Ganeca Exact. 2007).h. 2- 3

sejak Nabi Sulaiman As hingga sekarang, emas senantiasa diburu orang.[3] Banyak kelebihan yang dimiliki emas. Tapi kelebihannya yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi. Berapapun tingkat inflasi harga emas mengikutinya, ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya emas justru semakin berharga. Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanannya, serta mudah dicuri.[4]

Investasi emas termasuk investasi yang paling aman dan paling menguntungkan diantara semua investasi. Masalahnya, emas merupakan objek investasi yang nilainya cenderung selalu naik, sehingga investasi dalam bentuk emas dapat dikatakan hampir selalu menguntungkan dengan resiko yang relatif kecil. Namun, tentu saja profit yang dapat diambil dari investasi emas biasanya bersifat jangka panjang.[5]

Investasi emas atau logam mulia juga terdapat pada pegadaian syariah cabang bengkulu yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yangmenyediakan produk investasi emas yang tidak memerlukan banyak biaya sekaligus untuk mendapatkan emas, karena bisa dilakukan secara bertahap sehingga sangat membantu nasabah yang ingin berinvestasi emas tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Selain itu pegadaian syariah cabang bengkulu menjadi lembaga resmi yang telah terbukti legalitasnya sehingga masyarakat tidak perlu takut mengalami penipuan dalam investasi dan emas

[3] William Tanuwidjaja, *Cerdas Ivestasi Emas.* (Yogyakarta: Medpress. 2009). h. 7.
[4] William Tanuwidjaja, *Cerdas Ivestasi...* , h. 7
[5]Ferry Rinaldi, Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah, diakses dari http:www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaian-syariah.html?m=1, pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 15.51

yang didapat juga memiliki sertifikat resmi dari PT. ANTAM dengan proses yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Investasi emas yang tersedia di pegadaian syariah cabang bengkulu berupa produk logam MULIA dan produk tabungan emas, kedua investasi ini digemari oleh nasabah karena tidak memungut bunga serta prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Selain itu keamanan karena status pegadaian syariah sebagai unit usaha dari badan usaha milik negara (BUMN) sehingga nasabah tidak perlu khawatir.[6]

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.[7]

Islam melarang riba karena ketidakadilan yang melekat di dalamnya. Alternatifnya, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi alternatif, yang sarat dijiwai oleh *fiqih muamalah*. Transaksi-transaksi ini disebut sebagai akad-akad muamalah, salah satunya adalah akad *Murabahah*. Secara umum *Murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan

[6]Zulkifli, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, *Wawancara*. Tanggal 8 Mei 2018

[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). h.71

tsaman (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/ margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[8]

Adapun akad yang digunakan pada investasi emas di pegadaian syariah salah satunya adalah akad *Murabahah*, yakni akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan.[9]

Berdasarkan peristiwa dipegadaian syariah cabang bengkulu bahwa banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi akan tetapi bingung karena pembayarannya berbeda dengan harga yang tertera di gambar ataupun brosur danproduk mana yang dipilih untuk berinvestasi karena ada beberapa cara yang dapat dipilih untuk berinvetasi emas yang ditawarkan seperti MULIA kemudian apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti adanya unsur gharar atau ketidakjelasan emas pada saat berinvestasi, dalam arti pada saat seseorang akan berinvestasi barang tersebut tidak dilihat.[10] Oleh karena itu, skripsi ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: "Implementasi Akad M*urabahah* pada Produk Pembiayaan Emas Batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.".

[8] Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,.2007). h. 40

[9] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.80

[10] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 98

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.
2. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

C. TujuanPenelitian

1. Untuk mengetahui akad murabahah pada produk pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa IAIN padak hususnya.

2. Kegunaan Praktis

   Sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan tentang implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan emas batangan di pegadaian syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pemeriksaan hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan telah perpustakaan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan, apakah permasalahan ini sudah ada yang meneliti atau belum.

Pada dasarnya belum ada karya ilmiah atau skripsi yang mengangkat tentang "Implementasi Akad *Murabahah* pada produk pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu". Namun, ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh A.Nur Wahana Fajri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa investasi emas pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa ada dua macam yaitu logam mulia dan tabungan emas. Investasi logam mulia bisa di dapatkan secara tunai (*cash)* dan angsuran (cicil). Tabungan emas bisa didapatkan dengan membuka buku tabungan terlebih dahulu kemudian menabung mulai dari Rp 5000 dengan memberikan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Adapun pandangan

ekonomi Islam terhadap investasi emas adalah mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun harta melainkan ada tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kepentingan yang akan mendatang. Karena berinvestasi emas sama saja halnya dengan menabung.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai produk investasi di pegadaian. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi, tahun penelitian dan peneliti terdahulu hanya meneliti tentang pandangan ekonomi terhadap produk investasi saja.[11]

Kedua, penelitian yang dilakukan olehRd Fakhri Achmad Amartha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokertoyang berjudul Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (Pkp) IB Maslahah Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Cirebon.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Maslahah Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Cirebon. Dalam penelitian ini, membuktikan bahwa implementasi akad murabahah ini ada yang harus diperhatikan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, yaitu *Character, Capital, Capability, Collateral, Condition of Economy*.

[11] A.Nur Wahana Fajri, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa).*(Makasar)

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif Sedangkan perbedaannya lokasi penelitian, tahun dan objek penelitian.[12]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Retno Rizki Dwi Hastuti, NIM 0971010067 Jurusan Studi Ilmu Hukum Tahun 2013. Judul Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Emas Di Bank Danamon Syariah Sidoarjo.

Hasil analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo harus berdasar ketentuan akad *Murabahah*, pihak yang terlibat, obyek pembiayaan, jaminan, dan tata cara pembayaran. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo tidak hanya memperhatikan kebolehan menjalankan produk berdasar fatwa Dewan Syariah Nasional MUI namun juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu berdasar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi, tahun, dan objek penelitian.[13]

---

[12] Rd Fakhri Achmad Amartha, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (Pkp) IB Maslahah Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Cirebon*. (Purwokerto)

[13]Retno Rizki Dwi Hastuti, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas Di Bank Danamon Syariah Sidoarjo,*(Surabaya).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *field reaseach*.[14] Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan Kualitatif dengan metode deskriftif yang bersumber dari bahan bacaan yang dilakukan dengan cara menelaah naskah, bilamana terdapat data empiris.

Penelitian lapangan di mana penulis langsung melakukan penelitian di Unit Pegadaian Syariah cabang bengkulu yang beralamat di jalan S. Parman No.21 C Simpang Sekip Bengkulu. Sekaligus menggunakan bahan kepustakaan (*library research*) yakni penelusuran kepustakaan, di mana penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi di atas yakni buku-buku, makalah hingga situs internet.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei sampai Juli 2018. Lokasi penelitian di Pegadaian Syariah cabang Kota Bengkulu yang beralamat di jalan S. Parman No.21 C Simpang Sekip Bengkulu. Alasannya karena di Pegadaian Syariah Simpang Sekip merupakan Pegadaian yang minat nasabahnya paling banyak dan terdapat masalah setelah dilakukannya observasi.

[14]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 234

3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah karyawan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu yaitu Zulkifli, S.H. Yang menjabat sebagai Penaksir Cabang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.[15]

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yaitu dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Data primer dapat berasal dari informasi karyawan Pegadaian Syariah cabang Bengkulu untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah seluruh literatur yang berhubungan dengan strategi promosi secara umum atau literatur lainnya berupa data yang tersedia dan dapat diproleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan bertanya dengan karyawan pegadaian syariah cabang Bengkulu.

[15]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

b. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan tanya jawab secara lisan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sehingga memperoleh jawaban yang peneliti inginkan dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan penelitian ini melalui buku-buku, artikel, brosur, internet dan media lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai adalah teknik analisis data lapangan. Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan

sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

G. SistematikaPenulisan

Pada dasarnya sistematika adalah gambaran-gambaran umum dari keseluruhan isi penulisan ini, sehingga mudah dicari hubungan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain (teratur menurut sistem, sistem adalah suatu cara atau metode yang disusun secara teratur). Skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan. Berikut ini garis besar atau sistematika dari penulisan ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian dalam melakukan rangkaian penelitian. Setelah itu ditetapkan rumusan masalah sebagai pedoman dan fokus penelitian, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari melakukan penelitian ini, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari plagiat, atau duplikasi terhadap penelitian serupa yang dilakukan, kemudian metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, terakhir sistematika penulisan.

Bab II KajianTeori. Bab ini berisi kajian teori yang mana sub babnya menjelaskan mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka dan literature mengenai implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas batangan.

Bab III Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Bab ini menggambarkan sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk PegadaianSyariah Cabang Bengkulu.

Bab IV Analisa Dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

Bab V Penutup. Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya disertai dengan pemberian saran-saran yang konstruktif sehubungan dengan masalah yang ditemui sebagaibahan pertimbangan bagi perusahaan dan penulis lainnya untuk perbaikan lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Berikut ini beberapa pengertian implementasi menurut para ahli :

1. Wheelen Dan Hunger

   Pengertian implementasi menurut Wheelen dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.

2. Van Meter & Van Horn

   Menurut Van Meter & Van Horn implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

3. Prana Wastra

Prana Wastra menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.[16]

Berdasarkan pengertian beberapa ahli tersebut dapat dipahami bahwa implementasi adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta yang bertujuan untuk menerapkan dan menempatkan informasi dalam operasi yang telah direncanakan sebelumnya.[17]

B. Akad

a. Pengertian Akad

Secara harfiah, akad memiliki makna "*ar-rabthu*" yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna secara harfiah ini lebih dekat dengan makna istilah *fiqh* yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait

[16] Dikutip dari https://alihamdan.id/implementasi/.go.id/ pada hari sabtu , tanggal 9 Mei 2018 pukul 10.00

[17] Pendapat penulis pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 11.00 WIB

dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab kabul atas diskursus yang dibernarkan oleh yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu**.** Dengan kata lain akad merupakan keterkaitan antara keinginan/*statement* kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.[18]

b. Rukun Akad

Rukun dapat diartikan sebagai suatu perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya (eksis) sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. Akad dapat dianalogikan sebagai ruku', sujud dan membaca Al-Qur'an dalam ibadah sholat, dimana tidak bisa dipisahkan dari dari sholat. Suatu tindakan tidak dapat dikatakan sholat jika tidak mengandung unsur-unsur tersebut. [19]

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atas sesuatu yang bisa disamakan dengan dari tindakan, isyarat atau korespondensi

Menurut madzhad Hanafi rukun dalam akad hanya satu yaitu *ijab Qabul* (*sighat*), sedangkan rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari

[18]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.48

[19]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.50

sighat. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'akid*) dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiyah *sighat* sudah bisa mewakili 2 rukun lainnya.[20]

Rukun akad terdiri dari *'akid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *sighat*. Misalnya dalam jual beli, *'akid* adalah penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* adalah harga dan barang, *sighat* adalah *ijab qabul*.

1. *Ijab Qabul*

Ijab Qabul merupakan ungkapan yang mrnunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Hanafiyah, Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Dimana ia menunjukkan maksud kehendak dengan penuh kerelaan,baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli. Untuk menetapkan apakah itu *ijab* atau *qabul*, sangat bergantug pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memendang siapa yang mengungkapkannya.

Berbeda dengan Hanafiyah, ijab adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian (*ownership offering*). Sedangkan qabul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang, walaupun datangnya diawal (*accepting*).

[20]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.50

Ijab Qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan isyarat, ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya.[21]

Dalam *Ijab Qabul* terdapat beberapa syaratyang harus dipenuhi. Ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti, *ijab qabul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan begitu juga sebaliknya.
2. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal. Misalnya, pembeli bermaksud membeli mobil tipe X, tapi penjual memahaminya dengan tipe Y, maka disini tidak terdapat kesesuaian.
3. Adanya Pertemuanantara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan nyambung). *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Satu

[21]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.51

majelis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Yang terpenting adalah keduabelah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

4. Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini diisyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

Ijab Qabul akan dinyatakan batal jika:

1. Penjual menarik kembali ungkapannya sebelum terdapat qabul dari pembeli.
2. Adanya penolakan *ijab* oleh pembeli. Dalam arti apa yang akan di ungkapkan penjual tidaak disetujui/ditolak oleh pembeli.
3. Berakhirnya majelis akad. Jika kedua belah pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya telah terpisah dari majelis akad maka *ijab qabul* dinyatakan batal.
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang ahliyah-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan.[22]

[22]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.55

2. Pihak yang Berakad (*'Akid*)

Subjek hukum dalam suatu akad dapat timbul dari manusia, dan dapat juga lahir dari badan hukum. Dalam hal al-Aqidain (subjek hukum akad), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek akad. Apabila hal itu terpenuhi, maka akad yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara.[23]

'Akid merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam kegiatan jual beli *'akid* adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *'akid* yaitu harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah.*

Ahliyah artinya antara kedua pihak memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya yang memiliki *ahliyah* adalah mereka yang telah baligh atau berakal. Sedangkan *wilayah* dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Dalam hal ini orang tersebutmemang merupakan pemilik asli, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksinya.[24]

---

[23]M Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2016 h.16

[24]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.56

3. Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek akad merupakan suatu dimana terdapat transaksi yang dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'Alaih* dapat berupa aset-aset finansial maupun nonfinansial, dan dapat berupa manfaat.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *Ma'qud 'Alaih* adalah sebagai berikut :

1. Objek transaksi harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad. Karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.
2. Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas benda haram dan barang yang belum berada dalam genggaman pemilik.
3. Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh *'akid*, namun tidak bisa diserahterimakan maka akadnya batal.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam hal ini barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua pihak, ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya peselisihan di

kemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan mengandung unsur *gharar.*

5. Objek transaksi harus suci, syarat ini diajukan oleh ulama selain madzhab Hanafiyah.[25]

c. Syarat Akad

Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yakni : syarat shahih, syarat fasid (rusak), dan syarat batil

1. Syarat *sahih* adalah syarat yang sesuai dengan subtansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan urf (kebiasaan) masyarakat.

   contoh syarat yang sesuai dengan substansi akad adalah syarat yang diajukan oleh penjual untuk membayarkan harga barang bagi pembeli. Adapun syarat yang mendukung substansi akad adalah seorang penjual meminta kafil (penjamin) atau barang jaminan lainnya (kolateral). Syarat yang dibenarkan syara adalah syarat adanya hak kiyar (memilih) bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan syarat yang sesauai dengan urf adalah adanya garansi atas objek transaksi semisal mobil, barang elektronik dan lainnya.

2. Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syariat shahh. Dalam arti ia tidak sesuai

[25]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.57

dengan substansi akad atau mendukung nya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan *urf* (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual rumah dengan syarat penjual harus menempatinya selama satu tahun, dan kasus lainnya yang setipe.

3. Syarat batil adalah syaraat yang tidak memenuhi kriteria syarat *shahih*, dan tidk memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepda seseorang, menjual mobil dengan syarat tidak boleh dikendarai oleh seseorang dan lain-lain.[26]

d. Implikasi akad

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkanya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad ijarah (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rhan*, dan lainnya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerhkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan

[26]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.64

barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.[27]

e. Ayat dan Hadist tentang Akad

Kegiatan akad tercantum dalam Al-Quran Surah *Al-Maidah* ayat 1 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ
غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya *: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*[28]

Akad merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, salah satunya melalui jual beli yang dijelaskan dalam hadist berikut :

عَنْأَبِيْسَعِيْدٍالْخُدْرِيْرضياللهعنهأَنَّرَسُوْلَاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَآلِهِوَسَلَّمَقَا

إِنِّمَاالْبَيْعُعَنْتَرَاض

(رواهالبيهقيوابنماجهوصححهابنحبان)

[27]Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),h.65
[28]Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 1

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[29]

f. Pelaksanaan Akad di Pegadaian Syariah Cabang Sekip Kota Bengkulu

Dalam Pembiayaan Akad dihindarkan adanya bunga, tetapi dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya Pembiayaan MULIA selain margin, ada pula biaya administrasi sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), biaya ekspedisi pengiriman 0,24 % dari total emas. Sedangkan untuk besarnya *margin* cicilan, makin lama akan makin tinggi. Dengan ketentuan sebagai berikut; apabila pembayaran dilakukan secara tunai (cash) maka akan mendapat margin sama dengan pembayaran selama 1 bulan yaitu sebesar 3 % untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6 %, untuk cicilan selama 12 bulan margin sebesar 12 %, hingga cicilan selama 36 bulan maka margin sebesar 36 % Sebagai contoh perhitungan pembelian emas logam mulia sebagai berikut:

Bapak X membeli logam mulia seberat 5 gram, beliau ingin melakukan Transaksi Akad dengan jangka waktu 1 bulan , maka ia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00 dan dikenakan ongkos kirim, dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga beli (5 gram) = Rp1.728.500,-

Keuntungan/Margin (3%) = Rp. 51.855,-

Jumlah pembiayaan = Rp1.780.355,-

Uang muka (20 %) = Rp 356.071,-

[29]Dikutip dari http://http://www.infosyariah.com/2016/09/dalil-murabahah.html pada hari senin, tanggal 2 Juli 2018 pukul 23.08 WIB

Hutang murabahah = Rp1.424.284,-

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, semua transaksi akad berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Hanya saja tidak tertutup kemungkinan ada nasabah/pembeli yang tidak mampu melanjutkan cicilan hutang murabahah dalam pembiayaan MULIA. Oleh karena tidak mampu melanjutkan cicilan hutang, maka emas logam mulia yang dipesan oleh nasabah tersebut tetap berada di bawah kekuasaan pegadaian untuk disimpan dan dijual jika sewaktu-waktu ada nasabah lain yang emas logam mulia dengan ukuran gram yang sama. Dalam hal ini pegadaian tidak mengalami kerugian, karena sudah ditutup dengan uang muka dari nasabah/pembeli yang tidak dapat melanjutkan cicilan hutang murabahah tersebut.[30]

C. Murabahah

a. Pengertian murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan *"tijaratun rabihihah, wa baa"u asy-syai murabahatan"* artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi

[30] Brosur Produk Mulia, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu,2016

keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.[31]

Menurut *fuqaha* (para ahli hukum Islam), pengertian *murabahah* adalah *"al-bai" bira „sil maal waribhun ma"lum"* artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.40 Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini "penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut". Para fuqaha mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu" al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Menurut Dewan Syariah Nasional, *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.43 Murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.44 *Murabahah* menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya

[31] Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) cetakan kedua, hlm. 108

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[32]

Ascarya mendefinisikan murabahah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. [33]

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[34]

Jadi dari pengertian-pengertian diatas penulis dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijual dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan keuntungan yang diinginkan dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[35]

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Karena *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* ni sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang

---

[32]Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cetakan kedua, hlm. 108

[33]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*... , h.81

[34]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*... , h. 101

[35]Pendapat penulis, pada tanggal 10 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.

digunakan *jumhur* ulama adalah Alquran dan Hadis Rasulullah saw. Ayat-ayat Alquran yang dimaksud adalah sebagai tertuang dalam Alquran Surah *QS. An-Nisa* (4): 29; *QS. Al- Baqarah* (2): 275; *QS. Al-Muzzammil* (73): 20; dan *QS. Al-Baqarah* (2): 198. Hadis Riwayat Ibn Majah: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda : "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhan* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibn Majah). Bagi *Jumhur* ulama, *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli *murabahah* ini, yaitu;[36]

a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*.
c. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalakan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara *murabahah* tersebut
d. Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam (*QS. Al-Baqarah*/2:275)

[36]Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. dalam buku *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cetakan kedua, hlm. 112.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ
ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ
فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *" Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syariah lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya."* (QS. Al-Baqarah/2: 275).[37]

c. Rukun dan Syarat Murabahah

1. Rukun *Murabahah* yaitu sebagai berikut:

[37] Muslich, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Ekonisia.2014),h.18-19

a. Pelaku akad, yaitu ba'I (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)

c. Sighah, yaitu: *Ijab* dan *Qabul*[38]

2. Beberapa Syarat Murabahah antara lain sebagai berikut:

a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

c) Kontrak harus bebas dari riba.

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang dijual.

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan yaitu:

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang. yang dijual.

c. Membatalkan kontrak.[39]

d. Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah*

Dewan Syari'ah Nasional setelah

[38] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*... , h. 84

[39] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*... , h. 105

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah Q.S An-Nisa Ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*Hai orang yang beriman! Janganlah*

kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…".

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ ﴿٢٧٥﴾

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

3. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ ﴿١﴾

Artinya : "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …".*

4. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 28

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran .*

maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

Artinya*: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).*

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya : *"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..."*

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ

Artinya : "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."*

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِى الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Artinya : *"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."*

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i,* juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Artinya : "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

:

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Vanleening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tagan Belanda(1811-1816) Bank Vanleening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi kekuasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (liecentiestelsel).[40] Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang disarankan menguntungkan pemerintah berkuasa(Inggris). Oleh karena itu, metode liecentiestelses diganti menjadi patchstelsel yaitu pendirian Pegadaian yang diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.[41]

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode patchstelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda meneraokan apa yang disebut dengan *''culturstelsel''* dimana dalam kajian pegadaian saran yang dikemukakan

[40]Laporan Tahunan, Transformation Toward Bussines and Service Excellent,PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

[41] Laporan Tahunan, Transformation Toward Bussines and Service Excellent,PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih beasar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl) No 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1902 didirikan Pegadaian Negara Pertama di Sukabumi (Jawa Barat).[42]

Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawaban Pegadaian.[43]

Sesudah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1961 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan pemerintah no. 176 tahun 1961. Selanjutnya, status badan hukum Pegadaian sebagai perusahaan Pegadaian Negara mengalami perubahan untuk menjadi perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan intruksi Presiden RI No.17 tahun 1969, serta surat keputusan menteri keuangan RI No. Kep664/MK/9/1969. Setelah itu, peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990

[42]Laporan Tahunan, Transformation Toward Bussines and Service Excellent,PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

[43]Laporan Tahunan, Transformation Toward Bussines and Service Excellent,PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Peraturan pemerintah dimaksud , diubah menjadi peraturan pemerintah No.103 tahun 2000 tentang Pegadaian. Kemudian pada tahun 2001 dari Perusahaan Umum berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 51/2011. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2012 diterbitkan akta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pegadaian atau disingkat dengan PT. Pegadaian (Persero) No. 1 April 2012 yang dibuat dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauziwan, SH,M,Kn, yang berkedudukan di Jakarta.[44]

Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu ini beralamat di Jl.S.Parman, No.20, Samping Bank Danamon, kel. Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu. Pegadaian Syariah Cabang Simpamg Sekip bengkulu telah memiliki 3 Kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) Penurunan, UPS Semangka, dan UPS Timur Indah. Kegiatan Operasioanl Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dilaksanakan selama 6 hari kerja, yaitu dimulai dari hari Senin s/d hari sabtu dengan jam operasioanl dimulai pada pukul 07.30-15.00 WIB, dan hari sabtu yang dimulai 07.30-12.30 WIB.[45]

[44]Laporan Tahunan, Transformation Toward Bussines and Service Excellent,PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

[45]Laporan Tahunan, Transformation Toward Bussines and Service Excellent,PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

B. Visi dan Misi

a. Visi

1. Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro bisnis berbasis fidusia.
2. Selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah dan aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dalam melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[46]

[46]Laporan Tahunan, Transformation Toward Bussines and Service Excellent,PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, 2012

C. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

1. *Rahn*

   Rahn adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah, prosesnya cepat hanya dalam 15 menit dan cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

   a. Keunggulan

      1) Layanan *Rahn* di outlet Pegadaian Syariah diseluruh Indonesia.
      2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas.

   b. Persyaratan

      1) Photo Copy KTP atau Identitas resmi lainnya.
      2) Menyerahkan barang jaminan.
      3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
      4) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu 15 menit.
      5) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp 50.000 - Rp 200.000; atau lebih.
      6) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman[47].

8) Tanpa perlu membuka rekening.

9) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

10) Barang aman diasuransikan.

2. *Arrum* Emas

Pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN.MUI/III/2008. Persyaratan hanya dengan Photo Copy KTP/SIM/Pasport dan menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan dari produk *arrum* emas ini adalah.[48]

a. Proses transaksi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN.MUI/III/2008. Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran.

b. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12,18,24, dan 36 bulan.

c. Pinjaman mulai Rp. 1000.000-Rp. 200.000.000;

d. Proses tanpa *survey* 15-30 menit selesai.

e. Perlindungan atas resiko kehilangan atau kerusakan barang.

f. Pegadaian mengenakan biaya peliharaan (*mu'nah*) sebesar 0,95% x harga taksiran perhiasan x jangka waktu.

[47]Brosur Produk Arrum Emas, PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu,2016

[48] Brosur Produk Arrum Emas, PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu,2016

3. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan yang berprinsip syariah untuk pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN/MUI/III/2008. Keunggulan dari produk ini adalah :

a. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.
b. Pembayaran angsuran dapat dilakuan diseluruh outlet Pegadaian Syariah.
c. Pembiayan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12,18,24 dan 36 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu.
d. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang menarik dan kompetitif.
e. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.
f. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.[49]

4. *Arrum* Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gr dapat mengajukan pembiayaan. Keunggulan produk ini adalah:

a. Berangkat haji,murah,mudah,cepat.
b. Produk haji tidak ada batas waktu.

[49] www.pegadaian.co.id diakses pada 31 Mei 2018

c. Produk haji dilayani di cabang dan unit Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

5. *Amanah*

Produk *amanah* adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN/MUI/III/20078. Keunggulan dari produk amanah ini adalah:

a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa DSN MUI No. 68/DSN/MUI/III/2008.
b. Pelayanan lebih dari 4600 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
c. Pembiayaan dengan uang muka mulai dari 20%.
d. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12,18,24,36,48, dan 60 bulan.
e. Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan (*mu'nah*) yang kompetitif yaitu 0,8% x taksiran.[50]

6. *Mulia*

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. *Mulia* dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

[50]Brosur Produk Amanah, PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu,2016

a. Keunggulan

1) Proses mudah dengan pelayanan profesional.
2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofilio aset.
3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.
5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
6) Uang muka mulai dari 10% s/d 90% dari nilai logam mulia.
7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan.[51]

b. Persyaratan

1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

7. *Multi Payment Online*(MPO)

Multi Payment Online melayani pembayaran berbagai tagihan, sperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi

[51]Brosur Produk Mulia, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu,2016

pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

a. Keunggulan[52]

1) Layanan MPO tersedia di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.
2) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
3) Biaya administrasi kompetitif.
4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan emas.
5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
7) Prosedur sangat mudah,nasabah tidak memiliki rekening di bank.

b. Pesyaratan

1) Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

[52]Brosur Produk Mulia, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu,2016

8. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.[53]

D. MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

a. Pengertian MULIA

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi penjualan. Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel.[54]Produk MULIA adalah hasil kerja sama Perum Pegadaian Syariah dengan PT ANTAM Tbk. Produk MULIA di Pegadaian Syariah adalah investasi pada emas yang transaksi pembayarannya bisa secara tunai dan angsuran. Investasi emas batangan ini memberi kemudahan kepada masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi emas batangan untuk memperoleh portofolio asset masyarakat tetapi memiliki dana terbatas.

b. Akad Produk MULIA

Akad MULIA menggunakan Akad Murabahah dan Rahn[55]. Akad Murabahah Logam MULIA untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam MULIA diseertai keuntungan dan biaya-niaya

[53]Brosur Produk Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu,2016

[54]Perum Pegadaian, *Pedoman Operasional Gadai Syariah* , h. 25

[55]Brosur MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

yang disepakati.[56]Melalui akad *Murabahah*, pegadaian syariah menetapkan keuntungan dan menarik uang muka berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Sedangkan melalui rahn, objek jual beli (logam mulia) dijadikan jaminan (marhun) sampai nasabah (pemesan) melunasi semua pembayarannya, apabila pembelian dilakukan secara angsuran/ dicicil.

c. Kelebihan dan Kerugian Investasi Logam MULIA

Keuntungan berinvestasi melalui Logam MULIA adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan niat mulia guna:
2) Menabung logam MULIA untuk menunaikan Ibadah Haji
3) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
4) Memiliki tempat tinggal (rumah) dan kendaraan.
5) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis
6) Tersedianya pilihan logam MULIA dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram.

Didunia ini tidak ada sesuatu yang tanpa cacat. Dibalik segala kelebihan, pasti ada kekeurangan. Berikut ini kerugian dari menyimpan emas, dibandingkan dengan jenis-jenis investasi yang lain yaitu sebagai berikut:

[56]Perum Pegadaian, Pedoman Operasional Gadai Syariah , h. 26

1) Tidak memberikan devuden atau penghasilan rutin
2) Ketika perekonomian stabil, kenaikan harga emas cenderung lambat
3) Tidak fleksibel dan tidak praktis
4) Sebagai perhiasan, terbebani ongkos pembuatan dan biaya susut
5) Memerlukan "*Handling*" biaya penyimpanan dan perawatan khusus[57]

[57]Perum Pegadaian, Pedoman Operasional Gadai Syariah , h. 26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akad *Murabahah* Pada Produk Pegadaian MULIA di PT. Pegadaian Syariah.

1. Produk Pegadaian MULIA

Produk Pegadaian MULIA adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas batangan Logam MULIA secara kredit. Produk MULIA adalah hasil kerja sama Perum Pegadaian Syariah dengan PT ANTAM Tbk . Produk MULIA di Pegadaian Syariah adalah investasi pada emas yang transaksi pembayarannya bisa secara tunai dan angsuran. Investasi emas batangan ini memberi kemudahan kepada masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi emas batangan untuk memperoleh portofolio aset masyarakat tetapi memiliki dana terbatas.[58]

2. Akad Produk MULIA

Akad MULIA menggunakan akad *Murabahah dan Rahn*.[59] akad *Murabahah* logam mulia untuk investasi abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam MULIA disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Melalui akad *Murabahah*, pegadaian syariah menetapkan keuntungan dan menarik uang muka berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Sedangkan melalui *Rahn*, objek jual beli (logam MULIA) dijadikan jaminan (*marhun*) sampai nasabah

[58] Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018
[59] Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018

(pemesan) melunasi semua pembayarannya, apabila pembelian dilakukan secara angsuran/ dicicil.

d. Kelebihan dan Kerugian Investasi Logam MULIA

Keuntungan berinvestasi melalui Logam MULIA adalah sebagai berikut[60]:

7) Mewujudkan niat MULIA guna
8) Menabung logam MULIA untuk menunaikan Ibadah Haji
9) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
10) Memiliki tempat tinggal (rumah) dan kendaraan.
11) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis
12) Tersedianya pilihan logam mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram.

Didunia ini tidak ada sesuatu yang tanpa cacat. Dibalik segala kelebihan, pasti ada kekeurangan. Berikut ini kerugian dari menyimpan emas, dibandingkan dengan jenis-jenis investasi yang lain yaitu sebagai berikut:

6) Tidak memberikan *deviden* atau penghasilan rutin
7) Ketika perekonomian stabil, kenaikan harga emas cenderung lambat

[60] Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018

8) Tidak fleksibel dan tidak praktis

9) Sebagai perhiasan, terbebani ongkos pembuatan dan biaya susut

10) Memerlukan "*Handling*" biaya penyimpanan dan perawatan khusus

c. Keunggulan

8) Proses mudah dengan pelayanan profesional.

9) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofilio aset.

10) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

11) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s/d 1 kilogram.[61]

12) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.

13) Uang muka mulai dari 10% s/d 90% dari nilai logam MULIA.Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s/d 36 bulan.

3. Penarawan Produk Pegadaian MULIA

Produk Pegadaian MULIA ditawarkan lahir sejak tahun 2008, pertama kali di pegadaian syariah, setelah ada di pegadaian syariah, pada tahun 2009 ke seluruh pegadaian Konvensional.[62]

Produk yang ditawarkan Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu sebagai berikut:

[61] Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018
[62] Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018

1) Penyaluran pinjaman secara gadai yang didadasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).
2) Pembiayaan *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu pembiyaan yang dikhususkan untuk UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).
3) Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam MULIA untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam MULIA oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

4. Cara menggunakan akad *Murabahah* di PT Pegadaian Syariah Bengkulu

Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan MULIA. Mengenai syarat-syarat sahnya akad murabahah pada pembiayaan MULIA yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sekip dapat dianalisis sebagai berikut :

1) Ditetapkan besarnya margin dengan jelas. Yang berlaku di Pegadaian Syariah, pinjaman tidak disebut kredit, akan tetapi disebut dengan pembiayaan. Jika seseorang datang kepada Pegadaian Syariah dan ingin meminjam uang untuk membeli barang tertentu atau untuk modal usaha, maka ia harus melakukan jual beli dengan Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Jika Pegadaian Syariah memberikan dana kepada nasabah, Pegadaian Syariah tidak boleh mengambil dari

keuntungan itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, Pegadaian Syariah akan mencari keuntungan dengan jalan melakukan jual beli dimana Pegadaian Syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual, dan mencari keuntungan dari jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi harga jual adalah harga beli Pegdaian Syariah dari pemasok ditambah keuntungan. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh Pegadaian syariah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pegadaian Syariah dengan nasabah dan ditetapkan dalam akad murabahah. Besarnya keuntungan dari tiap-tiap transaksi berbeda-beda. Nasabah dapat menawar besarnya margin keuntungan yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah, akan tetapi dalam hal ini Pegadaian syariah mempunyai batasan minimal margin keuntungan.

2) Cara menentukan margin keuntungan di awal akad yaitu:

a) Menentukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam tahun kerja.

b) Menentukan besarnya pendapatan yang harus diperoleh dan berapa keuntungan yang diperoleh.

c) Melihat perilaku pasar banyaknya nasabah yang berminat. d) Menentukan jumlah dana yang harus dihimpun dan menentukan alokasi dana untuk murabahah kemudian ditemukan margin keuntungan yang harus diperoleh dalam satu tahun. Oleh karena

akad hanya satu kali, maka tahuntahun berikutnya mengikuti besarnya margin tahun pertama.

3) Ditentukan dengan jelas besarnya uang muka (Arboun). Dalam jual beli ini, Pegadaian Syariah diperbolehkan meminta nasabah membayar uang muka atau tanda jadi saat menanda tangani kesepakatan awal. Di dalam prinsip syariah, adanya uang muka (*araboun*) didasarkan atas pemikiran bahwa seseorang apabila menginginkan sesuatu harus dengan usaha terlebih dahulu. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya. Dalam pelaksanaan akad *murabahah* MULIA pada Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu untuk pembiayaan MULIA, Pegadaian Syariah membelikan barang yang dipesan berupa emas batangan dan dibayar sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah.

4) Syarat Administratif Pembiayaan MULIA mudah dan sederhana, yaitu :

   a) Pemohon perorangan, perusahaan, instansi atau yayasan.

   b) Lampiran permohona bagi pemohon perorangan :

      (1) KTP yang masih berlaku

      (2) Kartu keluarga

      (3) Persetujuan suami/isteri

   c) Lampiran permohonan bagi pemohon perusahaan/ instansi/yayasan

(1) Anggaran Dasar/ Akta Pendirian xcix

(2) KTP para pengurus

(3) NPWP

(4) SIUP

(5) Tanda Daftar perusahaan

Berdasarkan data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dan dalam pembiayaan MULIA telah memenuhi syarat keabsahannya yaitu diketahui secara jelas besarnya harga pertama yaitu harga pembelian dari *supplier*, besarnya margin disepakati kedua belah pihak, walaupun nasabah membayar secara angsuran tetapi tidak dikenakan bunga serta persyaratan administratif mudah dan sederhana untuk mengetahui sifat ahliyah dan wilayah dari akid.

B. Implementasi akad *Murabahah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan MULIA Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain batangan memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk menfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, Pegadaian Syariah menawarkan produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dimana Pegadaian Syariah menjual emas batangan secara tunai

dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu dan fleksibel dengan akad *murabahah*. [63]

Dalam aplikasi pembiayaan MULIA pihak-pihak yang terlibat adalah Pertama, Pegadaian Syariah selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang. Kedua, nasabah sebagai pemesan barang yang dalam pembiayaan MULIA barang komoditinya adalah emas logam MULIA, dan ketiga, *supplier* atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang (PT.Aneka Tambang).[64]

Mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA adalah Pegadaian Syariah (pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua)kepada *supplier* (pihak ketiga). Pembelian barang atau komoditi oleh nasabah (pihak kedua) dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh Didalam praktiknya, Pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian barang komoditi yang dibeli yaitu berupa emas logam MULIA dijadikan jaminan (*marhun*) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka emas logam milia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.[65]

[63]Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018
[64]Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018
[65]Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018

Cara untuk lebih memahami alur dalam aplikasi dan mekanisme Pembiayaan MULIA, bisa digambarkan dalam bagan pembiayaan murabahah yang juga merupakan Pembiayaan MULIA sebagai berikut :

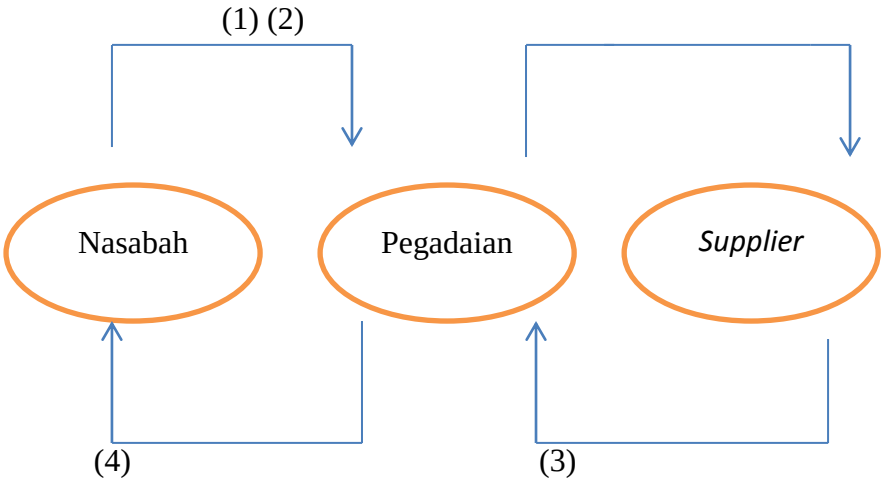

Gambar diatas merupakan Jalur Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Sekip Kota Bengkulu.

Keterangan:

1) Nasabah melakukan akad jual beli *murabahah* dengan pihak pegadaian; pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negoisasi.
2) Pegadaian melakukan pembelian barang ke suplier sesuai pesanan pembeli
3) *Supplier* mengirimkan barang ke pihak pegadaian
4) Pegadaian akan menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.

1. **Kepercayaan Masyarakat terhadap Produk Pegadaian MULIA dan Pelaksanaan akad *Murabahah***

Nasabah memilih Pegadaian MULIA (*Murabahah* Logam MULIA untuk Investasi Abadi) pada Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu menurut hasil penelitian yang penulis lakukan adalah didasarkan pada alasan-alasan tertentu. Adapun alasan responden mengajukan pembiayaan untuk dapat memilki logam mulia ke Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu diperoleh data sebagai berikut:

Tabel I

Alasan responden memilih Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

NO	Alasan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengikuti Syariat Islam	7	28 %
2	Prinsip Bebas Bunga	6	24%
3	Mudah persyaratannya	7	28 %
4	Margin keuntungan yang harus diberikan lebih rendah dibandingkan dengan bank	5	20 %
	Jumlah	25	100 %

Tingkat Kepercayaan masyarakat dari tahun 2008 sampai 2018 ketika orang sudah pernah melakukan investasi pegadaian syariah

pertama kali produk MULIA diluncurkan sudah ada Persetujuan Fatwa DSN MUI, mulai dari harga emas yang memang relatif rendah di tahun 2008 masih 200 Ribu, di tahun 2010 naik 300 Ribu, di tahun 2012 agak anjlok tapi harganya lebih tinggi sekitar 450 ribu, tapi hitungannya anjlok di 2012. Pada tahun 2013, 2014,2018 harga emas di atas 600 apalagi jenis logam MULIA.[66]

Logam MULIA memilki salah satu produk ANTAM yaitu semakin kecil berat gram emas tersebut maka semakin mahal harganya karena, ketika nilai produksi lebih kecil tetapi setiap biaya yang jenisnya 1 gram tetap ada sertifikatnya baik kecil maupun besar berarti tingkat produksi lebih murah yang besar, misalnya cetakan yang besar, cetakan kecil tidak mungkin lebih murah yang membedakan berat gram tersebut. Emas logam MULIA semakin kecil jenisnya, maka semakin mahal harganya sehingga itulah yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap logam MULIA, apalagi yang pernah menjadi Nasabah dan melakukan cicil pembiayaan logam MULIA sampai sekarang masih banyak.[67]

2. Kendala yang ditemui saat Implementasi Akad *Murabahah* di PT Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

Kendala masyarakat yang tidak terlalu memahami produk-produk dari pegadaian syariah. Karena tidak semua orang memahami akad-akad syariah, walaupun perjanjiannya konvensional tetapi akad yang

[66]Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018
[67] Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018

digunakan tetap akad syariah, karena diawal akadnya *murabahah*, tidak semua nasabah pagadaian itu muslim, banyak juga yang non muslim dan dia membeli dengan akad *murabahah*.[68]

3. 1.2 Grafik jumlah nasabah dari pertama sampai saat ini

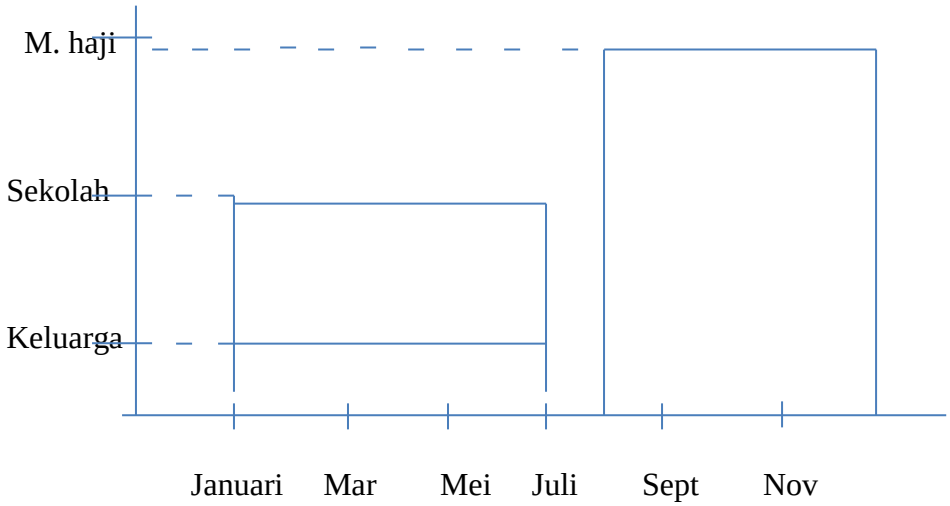

[68]Zulkifli, Pengelolah Pegadaian Syariah, wawancara pada tanggal 18 juli 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, yang bisa penulis disimpulkan adalah:

1. Akad murabahah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu pada produk pembiayaan emas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan syariat islam. Produk pembiayaan emas termasuk dalam produk pegadaian MULIA. Pedoman yang digunakan untuk mendeskripsikan akad murabahah pada penelitian ini antara lain : subjek akad (pihak yang terlibat), objek akad, dan bentuk kesepakatan. Nasabah di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu terus bertambah setiap tahunnya.
2. Pembiayaan emas batangan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu telah menyentuh kebutuhan masyarakat kota Bengkulu. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah nasabah setiap tahunnya. Kendala yang ditemui dalam implementasi akad murabahah yaitu ketidakpahaman dari masyarakat terhadap produk maupun sistem pegadaian syariah. Hal ini karena kurangnya sosialisai kepada masyarakat mengenai pelaksanaan akad murabahah pada produk pegadaian emas batangan khususnya di PT

Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu.

B. Saran

Demikian penelitian ini dapat diselesaikan, harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dan khusunya dapat memberikan pemahaman kepada pihak pembeli di Pegadaian Syariah mengenai akad Murabahah, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

1. Bagi Pihak Pegadaian Syariah,Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya wanprestasi atau penipuan maka alangkah baiknya dalam melakukan negoisasi atau mencari kesepakatan tidak dilandaskan atas dasar kepercayaan akan tetapi diberikannya jaminan atau perjanjian terlrbih dahulu dengan adil dan tidak adanya pihak yang dirugikan.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat memasukan jenis-jenis akad dan produk penelitian yang berbeda.

Demi kesempurnaan penelitian ini, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari dosen pembimbing yang telah membimbing selama menyelesaikan penelitian ini dan dosen lainnya agar dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, agar penelitian ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Nur Wahana Fajri, Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa).(Makasar)

Adri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group.2014).

Apriyanti. *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas.* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2011).

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)

Brosur MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,.2007).

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*.(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),

Ferry Rinaldi, Tips Melakukan Investasi Emas Pegadaian Syariah, diakses dari http:www.kembar.pro/2016/01/tips-melakukan-investasi-emas-pegadaian-syariah.html?m=1, pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 15.51

Halim, A. *Manajemen Keuangan (Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*). (Jakarta. BPFE. 2008).

HS, Salim. Dkk. *Hukum Investasi Di Indonesia*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008).

https://alihamdan.id/implementasi/.go.id/
Pada Hari Sabtu, Tanggal 09 Mei 2018, Pada Pukul 11.00 WIB

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

M Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2016 h.16

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

Mohammad Yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah Pertama.* (Jakarta: Ganeca Exact. 2007).

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Perum Pegadaian, Pedoman Operasional Gadai Syariah.

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Rd Fakhri Achmad Amartha, Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (Pkp) IB Maslahah Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Cirebon. (Purwokerto)

Retno Rizki Dwi Hastuti, Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Emas Di Bank Danamon Syariah Sidoarjo, (Surabaya).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung : Alfabeta, 2007).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*.. (Yogyakarta: UUP AMP YKPN.2003).

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*.(Yogyakarta. UUP AMP YKPN. 2006).

William Tanuwidjaja, *Cerdas Ivestasi Emas*. (Yogyakarta: Medpress. 2009).

Zulkifli, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara. Tanggal 8 Mei 2018